AKUNTABILITAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA PUCUNGREJO KECAMATAN MUNTILAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1

Disusun oleh:
Retno Wulandari
NPM. 19.0102.0052

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

TAHUN 2021

BAB I

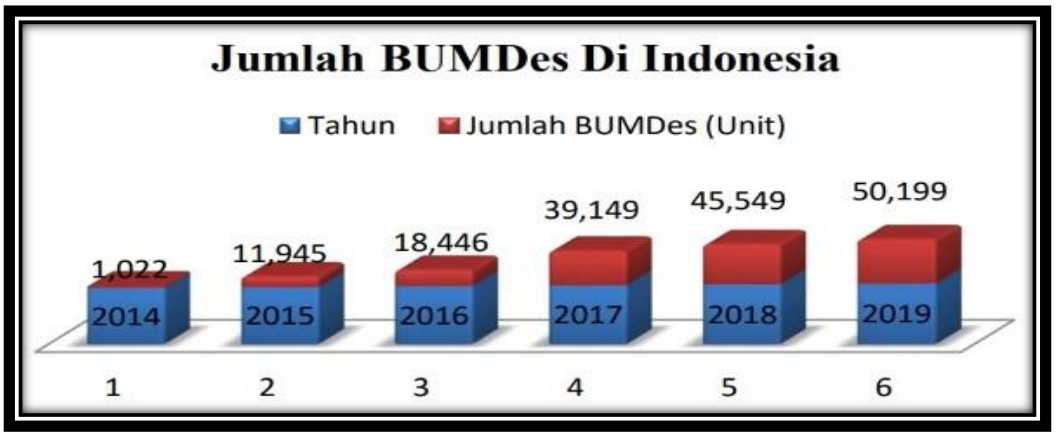
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan posisi yang cukup strategis bagi desa untuk berperan dalam program pembangunan nasional. Posisi strategis desa merupakan kewenangan lokal yang dimiliki desa untuk mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri berdasar konsep otonomi desa. Posisi penting ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk pembangunan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan bisa menjadi lokomotif penggerak pembangunan ekonomi desa. BUMDes didirikan sebagai salah satu upaya mengakomodasi aktivitas yang mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial atau layanan umum (Setyobakti, 2017).

BUMDes sebagai penyangga aktivitas perkonomian desa yang memiliki fungsi sebagai institusi sosial dan komersial. Sebagai institusi sosial, BUMDes seharusnya berpihak kepada kepentingan masyarakat lewat perannya sebagai penyedia layanan sosial. Sedangkan sebagai institusi komersial BUMDes berorientasi untuk mendapatkan keuntungan atau melalui unit-unit bisnis yang menawarkan produk berupa barang dan produk berupa jasa guna menumbuhkan pendapatan bagi desa. Prinsip efisiensi dan efektivitas harus tetap ditekankan dalam menjalankan operasional usahanya (Kartika et al., 2017).

Pertumbuhan BUMDes di Indonesia semenjak lahirnya UU Desa, dari jumlah 1.022 unit pada tahun 2014 kemudian menjadi 50.199 unit pada tahun 2019. Jumlah ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan (Locadata.id, 2020). Namun persoalan yang sangat disayangkan, bahwa pertumbuhan tersebut belum tepat sasaran dan masih jauh dari harapan pemerintah. Dana desa yang dialokasikan untuk BUMDes belum dikelola secara optimal, sehingga kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa (PADes) belum bisa dirasakan. Beberapa BUMDes yang telah didirikan masih terkesan sekedar menunaikan amanah konstitusi dari UU Desa, sehingga peran aktifnya dalam mewujudkan tujuan BUMDes masih sebatas formalitas saja. Pertumbuhan BUMDes juga tidak diimbangi dengan laporan kinerja dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan, padahal desa harus memberikan laporan aktivitas keuangannya sesuai amanah UU Desa (Amin & Astuti, 2021).



Gambar 1.1
Pertumbuhan Jumlah BUMDes di Indonesia

Sumber : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal & Transmigrasi

Penerapan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, yang menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan **badan hukum** dan bukan lagi hanya sebagai badan usaha. Sebagai badan hukum, artinya BUMDes bisa melakukan kerjasama dengan lembaga usaha atau nonusaha, dengan pihak pemerintah maupun swasta atau unit bisnis berbadan hukum lainnya. Menurut Abdul Halim Iskandar, selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) memberikan informasi perkembangan terbaru mengenai proses pendaftaran BUMDes sebagai badan hukum. Beliau menyampaikan bahwa sebanyak 2.465 unit BUMDes dan 311 BUMDes Bersama sudah mendaftarkan ke Kemendes PDTT (Indonesia.com, n.d.). Dari sekian banyak BUMDes yang ada, ternyata hanya sedikit BUMDes yang masih bertahan dengan aktivitasnya dan mendaftarkan diri sebagai badan hukum. Lebih banyak BUMDes yang tiarap atau mati suri karena pengelolaan yang tidak maksimal.

Akuntabilitas merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap entitas baik entitas bisnis maupun entitas pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan/*stakeholders*, termasuk masyarakat desa. Pasal 2 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ada dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menegaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, **akuntabel**, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan

pemerintahannya kepada pemerintahan yang lebih tinggi dan kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Sebagai indikator akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20 - 38, meliputi: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Penatausahaan, (4) Pelaporan dan Petanggungjawaban (Nurhazana & Wahyuni, 2020).

Penatausahaan keuangan yang baik menjadi perihal yang sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BUMDes. Karena dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel, masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana pemerintah desa yang disalurkan kepada BUMDes. Sebagai salah satu indikator terlaksanana penatausahaan keuangan yang baik pada BUMDes adalah penyelenggaraan akuntansi secara baik dan tepat. BUMDes sebagai badan usaha yang memiliki identitas khusus dan merupakan lembaga yang berdasarkan hukum, artinya penerapan akuntansi hingga laporan keuangan yang disajikan harus memiliki kepercayaan dari semua pihak dan bisa dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan/*stakeholders* guna pengambilan keputusan.

Desa Pucungrejo merupakan sebuah desa yang berada di Kecamata Muntilan Kabupan Magelang. Lokasi desa ini memiliki posisi yang cukup strategis untuk pengembangan usaha karena lokasinya yang berada di pusat ekonomi Kecamatan Muntilan dengan pasar tradisional yang cukup ramai dan juga berada tepat di depan sebuah rumah sakit swasta. Selain itu potensi jumlah penduduk yang cukup besar serta wilayah desa yang cukup luas, membuka

peluang yang lebih besar untuk pengembangan usaha BUMDes sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa. Desa Pucungrejo telah mendirikan BUMDes Pucung Sejahtera sejak 27 Juli 2017 melalui forum musyawarah desa. Perusahaan milik desa ini telah memiliki beberapa jenis lini usaha yang dijalankan. Ada usaha pertokoan, foto kopi, pangkalan gas, layanan katering *snack* berdasarkan pesanan, *payment point online bank* (PPOB) seperti layanan pembayaran rekening listrik dan air, penjualan pulsa seluler, serta sebagai agen BRILink yang melayani transaksi penyetoran dan tarik tunai seperti fungsi anjungan tunai mandiri (ATM) bank pada umumnya.

Berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes Pucung Sejahtera ini tidak diimbangi dengan penatausahaan keuangan dan penyelenggaraan akuntansi yang baik. Penatausahaan dilakukan oleh ketua dan dibantu sekretaris BUMDes dengan sebuah buku catatan dan mengumpulkan bukti-bukti pembelanjaan saja tanpa ada bentuk laporan yang bisa disajikan kepada Kepala Desa selaku Komisaris BUMDes dan kepada pemangku kepentingan yang lain. Tidak ada informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait aktivitas BUMDes selama ini. Sebagaimana informasi yang telah disampaikan oleh Ibu Devi Nurmalia selaku pengurus sekaligus sebagai Direktur/Ketua BUMDes Pucung Sejahtera, bahwa penatausahaan di BUMDes ini tidak dilakukan oleh bendahara BUMDes. Bahkan Bendahara BUMDes juga tidak pernah terlibat langsung di dalam pengelolaan BUMDes Pucung Sejahtera ini, atau bisa dibilang Bendahara hanya hadir di dalam struktur organisasi BUMDes saja. Bendahara hanya memegang rekening bank yang

diatasnamakan BUMDes Pucung Sejahtera yang digunakan sebagai rekening penerimaan dari alokasi dana desa ataupun dana bantuan pemerintah yang lainnya. Bendahara BUMDes Pucung Sejahtera ini merupakan istri dari kepala desa Pucungrejo. Penunjukan bendahara BUMDes oleh kepala desa. Ibu Devi Nurmalia juga menjelaskan bahwa selama mengelola BUMDes Pucung Sejahtera ini, belum pernah menyampaikan laporan realisasi kegiatan program kerta maupun laporan keuangan BUMDes kepada pihak pemerintah desa.

> *"BUMDes ini memang belum menjalankan pencatatan akuntansi dengan baik, Mbak. Lha wong saya sendiri juga nggak mudeng tentang akuntansi. Pencatatan yang dijalankan ya hanya dari aplikasi kasir ini. Disini kan sudah ada daftar pembelian barang dan sudah ada rekap semua penjualan barang-barang yang di toko, nanti tinggal dicocokin sama uangnya saja. Kalau untuk transaksi PPOB itu kan sudah langsung melalui rekening bank, jadi disini saya hanya mencatat di buku tulis ini saja. Sementara untuk dana di bank tidak pernah diambil kecuali ada program bansos seperti kemarin. Dana bantuan yang masuk ke rekening bank, saya tarik dengan tanda tangan slip penarikan rangkap oleh saya dengan Bu Afifah (Bendahara BUMDes). Sementara kalau untuk bentuk laporan-laporan gitu, saya selama menjadi pengelola BUMDes disini memang belum pernah menyampaikan laporan apa-apa ke Pak Lurah. Lha katanya kan yang penting jalan dulu aja, Mbak."*
>
> **(Direktur/Ketua BUMDes)**

Berdasarkan fenomena belum terlaksananya penatausahaan keuangan dan penyelenggaraan akuntansi yang belum memadai pada BUMDes Pucung Sejahtera, serta pengelolaan usaha yang belum optimal, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai "Akuntabilitas Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan."

Penelitian sebelumnya tentang prinsip akuntabilitas yang diterapkan dalam BUMDes dilakukan oleh Rindi et al., (2017) yang meneliti BUMDes Teja Kusuma Desa Tejakula, Bali. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa seluruh bentuk pengambilan keputusan BUMDes Teja Kusuma menggunakan sistem Demokrasi. Hal yang dibahas adalah tentang pelaporan pertanggungjawaban oleh seluruh pengurus BUMDes yang melibatkan tokoh-tokoh penting desa, beserta beberapa wakil dari masyarakat di desa Tejakula. Dapat disimpulkan bahwa BUMDes Teja Kusuma ini sudah menerapkan prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap seluruh aspek aktivitas yang terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan operasional, baik secara internal maupun eksternal.

Penelitian lain yang mengangkat tentang akuntabilitas & transparansi dana desa juga dilakukan oleh Widyanti (2018) yang melakukan penelitian tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan, dan dari penelitiannya diketahui bahwa Pengelolaan Dana Desa Nagari Ulakan sudah mengacu pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum bisa efektif. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pendamping desa dan anggaran yang masih sering terlambat masuk ke rekening Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman.

Diperlukan upaya yang serius dalam pengelolaan BUMDes agar mampu berjalan secara efektif, efisien, profesional dan juga mandiri. Sebagai entitas bisnis, BUMDes juga membutuhkan laporan keuangan dalam hal untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran yang dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan entitas pelaporan yang memberikan nilai guna bagi *stakeholders* dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi mengenai pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Madjodjo & Dahlan (2020) yang meneliti tentang kinerja BUMDes Karivela dalam pengelolaan anggaran yang didasarkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam meningkatkan pengelolaan aset desa. Hasil penelitian mereka menunujukkan bahwa dalam pengelolaan anggaran belum dilaksanakan oleh pengurus BUMDes Karivela, yang tidak melakukan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa Okedotilou, sehingga setiap anggaran BUMDes diketahui tidak memiliki transparansi baik dalam pertanggungjawabannya maupun dalam pengelolaannya.

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Nurhazana & Wahyuni (2020) terkait Efektivitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Pendekatan *Goal Model*, dengan metode studi literatur dan didapatkan pernyataan bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas publik yang baik pada level BUMDesa, maka harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan. Pendekatan ini mengukur berdasarkan pencapaian hasil akhir, dan bukan prosesnya.

Rofidah & Rochayatun (2020) meneliti tentang Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Desa Gondowangi

Wagir Kabupaten Malang) dengan metode studi kasus dan penelitiannya mengamati status subjek penelitian yang berkaitan dengan suatu fase tertentu atau khas dari keseluruhan personalitas untuk mengetahui pengelolaan keuangan di BUMDes Gondowangi dalam upaya optimalisasi desa. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Gondowangi masih bersifat sederhana. Perencanaan yang dilakukan yaitu dengan mengadakan rapat setiap unit untuk membentuk RAB. Pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan kwitansi sebagai bukti pencairan dana. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran kas. Pencatatan yang dilakukan masih bersifat umum. Pertanggungjawaban dilakukan dengan memberikan laporan kepada BPD Desa dan DPMD Kab Malang, serta mengirim *soft file* kepada Kementrian Desa, dan menyampaikan kepada masyarakat bersama dengan musyawarah desa

Penelitian yang dilakukan oleh Rambu Ana & Ga (2021) bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan pada Badan Usaha Millik Desa (BUMDes) Ina Huk Desa Mata Air Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah. Prinsip Akuntabilitas yang digunakan pada penelitian nereka yaitu Integritas, pengungkapan, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa BUMDes Ina Huk belum menerapkan Akuntabilitas dan Tranparansi dalam pelaporan keuangannya, hal ini dikarenakan laporan keuagan yang dibuat belum sepenuhnya memenuhi standar laporan keuangan SAK EMKM.

Menurut Maslika et al., (2021)“Akuntabilitas merupakan implementasi dari tata kelola yang baik dalam sebuah lembaga pelayanan publik. Akan dikatakan menjadi lebih baik, jika di dalam proses pengelolaannya, akuntabilitas dijalankan secara akuntabel dan transparan. Maslika et al., (2021) meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan BUMDes Tamanharjo Bersinar. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa BUMDes Tamanharjo Bersinar telah menjalankan prinsip akuntabilitas dan transapransi terhadap laporan keuangan BUMDes. Laporan pertanggungjawaban juga dilakukan secara rutin setiap tahun. Prinsip keterbukaan juga sudah dilaksanakan kepada kepala desa yang selanjutnya akan menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa.

Penelitian terkait resiko dalam pengelolaan BUMDes ditulis oleh Puspitasari, (2021) dalam penelitian kualitatifnya yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dalam pengelolaan keuangan BUMDes Maskumambang Desa Kemambang Kecamatan Banyubiru dan mengusulkan mekanisme pengendalian untuk memitigasi risiko tersebut. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di BUMDes Makumambang masih bersifat sederhana sehingga terdapat beberapa risiko yang mungkin akan terjadi dalam aktivitas pengelolaan keuangan, selain itu pengendalian internal yang dilakukan oleh pihak BUMDes juga masih bersifat sederhana.

Peneliti memilih BUMDes Pucung Sejahtera di Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan sebagai sasaran tempat penelitian karena adanya

beberapa sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal melalui BUMDes, melainkan dikelola langsung oleh pemerintah desa. Sumberdaya desa tersebut antara lain kios deret, rumah khusus (rusus), gedung olahraga dan pertemuan, serta pengelolaan retribusi pasar sayur. Sumberdaya desa ini merupakan kekayaan atau aset desa yang cukup strategis dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Jika dikelola dengan baik, tentunya bisa memberikan peluang besar untuk pengembangan usaha BUMDes Pucung Sejahtera guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), sebagaimana tujuan pemerintah terhadap pendirian BUMDes.

Faktor lain yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai penatausahaan keuangan dan akuntansi BUMDes Pucung Sejahtera karena peneliti hendak mendeskripsikan dan menganalisa penatausahaan keuangan BUMDes Pucung Sejahtera dengan prosedur pengelolaan keuangan yang ditegaskan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Rofidah & Rochayatun (2020) yang melakukan penelitian dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus dengan judul "Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Desa Gondowangi Wagir Kabupaten Malang)." Persamaan dengan penelitian mereka adalah sama-sama jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi

kasus. Perbedaan dengan penelitian mereka adalah terletak pada obyek penelitian dan fokus penelitiannya, mereka hanya fokus pada implementasi pengelolaan keuangan BUMDes saja sementara penelitian ini fokus pada akuntabilitas penatausahaan keuangan dan penyelenggaraan akuntasi BUMDes. Penelitian ini juga mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat proses akuntabilitas penatausahaan keuangan dan penyelenggaraan akuntasi pada BUMDes. Hasil penelitian mereka menunjukan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Gondowangi masih bersifat sederhana.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas penatausahaan keuangan dan akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pucung Sejahtera di Desa Pucungrejo sebagai organisasi komersial sekaligus organisasi yang memiliki peran sebagai organisasi sosial, serta untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat proses akuntabilitas penatausahaan keuangan dan penyelenggaraan akuntansinya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini merumuskan sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas penatausahaan keuangan dan penyelenggaraan akuntansi pada BUMDes Pucung Sejahtera telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014?

2. Apa saja faktor yang menghambat proses akuntabilitas penatausahaan keuangan dan penyelenggaraan akuntansi BUMDes Pucung Sejahtera?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis akuntabilitas penatausahaan keuangan dan penyelenggaraan akuntansi pada BUMDes Pucung Sejahtera terhadap Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
2. Mengidentifikasi faktor yang menghambat proses akuntabilitas penatausahaan keuangan dan penyelenggaraan akuntansi BUMDes Pucung Sejahtera.

E. Kontribusi Penelitian

Beberapa kontribusi yang hendak diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Kontribusi Teoritis

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terkait konsep akuntabilitas dalam penatausahaan keuangan pada setiap aktivitas keuangan BUMDes dengan mengembangankan indikator-indikator penatausahaan keuangan dalam implementasinya dan membangun model manual penatausahaan keuangan BUMDes. Terkait lingkup akuntansi, dari hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan kontribusi berkenaan penyelenggaraan akuntansi BUMDes dengan pengembangan model pencatatan sederhana yang mudah diterapkan dengan tetap mengacu pada konsep akuntansi yang berterima umum.

2. Kontribusi Praktis

Kontribusi praktis dalam penelitian ini, memberikan masukan kepada BUMDes khususnya BUMDes "Pucung Sejahtera" untuk menerapkan asas-asas penatausahaan keuangan sesuai perarturan perundang-undangan yang berlaku agar terwujud akuntabilitas yang tinggi dalam setiap pengelolaan keuanganya dan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes agar bisa mencapai tujuan pendirian BUMDes dan bukan sekedar formalitas saja dalam menjalankan unit usahanya. Kemudian bagi Aparatur Pemerintah Desa, akuntabilitas dari hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi dalam menentukan kebijakan tata kelola keuangan yang baik dengan melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban kepada BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang modal mayoritasnya berasal dari APBDes dan sebagian dari penyertaan dari masyarakat. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan fungsi serta peran BUMDes, sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasinya dalam pengembangan dan pengelolaan dan pengawasan aktivitas BUMDes. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah cakrawala pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai akuntanbilitas penatausahaan keuangan dan akuntansi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab dan dibagi lagi dalam anak sub bab yang banyaknya disesuaikan dengan keperluan agar mempermudah

pembaca dalam memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian yang meliputi kontribusi teoritis dan kontribusi praktis, dan sistematika penulisan.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

Bab ini berisi menguraikan kajian pustaka yang meliputi tinjauan umum mengenai akuntabilitas, seperti pengertian, jenis dan prinsip-prinsipnya. Kemudian kajian teori selanjutnya berkaitan dengan tinjauan umum pentausahaan keuangan dan akuntansi, serta tinjauan umum tentang BUMDes. Selain kajian teori, dalam bab ini juga berisi tentang kajian penelitian yang relevan dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian. Terkait dengan pendekatan, obyek penelitian, subyek penelitian dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengujian keabsahan data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian, paparan temuan selama penelitian dan pembahasan tentang akuntabilitas penatausahaan keuangan dan akuntansi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang dipandang perlu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Teori

1. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan ungkapan yang memberikan gambaran tentang pertanggungjawaban seseorang ataupun organisasi tertentu yang berhubungan dengan sistem administrasi yang dijalankan. Menurut Mardiasmo (2006) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas keberhasialn maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi guna pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan pada waktu sebelumnya, melalui sebuah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala.

Menurut United Nations Development Program (UNDP), akuntabilitas merupakan sebuah penilaian atau evaluasi terhadap proses pelaksanaan serangkaian aktivitas/kinerja dari sebuah organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi umpan balik/*feed back* bagi para pimpinan organisasi agar lebih mampu dalam meningkatkan kinerja organisasi untuk waktu yang akan datang.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran–

sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Mardiasmo (2009) Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

b. Jenis Akuntabilitas

Mahmudi (2016) Akuntabilitas terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

1) Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*). Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) merupakan pertanggungjawaban sebuah keputusan yang diambil dari jabatan otoritas yang lebih tinggi.
2) Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*). Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat umum secara luas atau terhadap sesama lembaga yang lainnya yang tidak memiliki hubungan antara bawahan dengan atasan.

Selain diterapkan dalam organisai bisnis, akuntabilitas juga diterapkan untuk organisasi sosial ataupun sektor layanan publik lainnya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai organisasi

sosial bisnis, wajib menerapkan akuntabilitas sebagai bentuk tata kelola yang baik (*good governance*) dalam organisasi pelayanan publik. Wujud pertanggungjawaban disajikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksitensi organisasi bisnis sehingga diukur seberapa jauh keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan publik (Rambu Ana & Ga, 2021).

c. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Budiarjo (2008) menjelaskan tentang prinsip-prinsip pelaksanaan akuntabilitas sebagai berikut:

1) Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2) Harus berupa sebuah sistem yang dapat memberi jaminan kegunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Orientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang didapatkan.
4) Harus memiliki sifat jujur, obyektif, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

d. Fungsi Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas meliliki 3 fungsi sebagaimana yang disampaikan oleh Bowen dalam (*Enterpreneur*, n.d.):

1) Alat Kontrol Tugas

 Akuntabilitas bermanfaat sebagai acuan keberhasilan seorang pimpinan. Dewan direksi dan owner bisa melakukan evaluasi kinerja yang telah dijalankan. Prinsip akuntabilitas sebagai media pengawasan selama berjalannya program dan tugas yang sudah dijalankan dari pimpinan kepada bawahannya maupun kepada atasannya.

2) Menekan Angka Penyalahgunaan Tugas

 Adanya cacat sitem dalam organisasi dapat membuka kesempatan terjadinya tindak penyalahgunaan tugas dan wewenang yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi seringkali dapat diungkapkan setelah adanya proses audit keuangan. Melalui laporan pertanggungjawaban *owner/*dewan direksi dapat melihat gejala dan potensi adanya korupsi atau bentuk *fraud* yang lain di dalam sebuah perusahaan.

3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja

 Akuntabilitas mampu menolong pimpinan dalam melakukan evaluasi dibagian mana saja yang belum efisien. Sebuah sistem tidak bisa mencapai efisiensi dengan mudah, perlu proses dan

evaluasi yang berkesinambungan. Konsep efektivitas berkaitan erat dengan tingkat kepuasan para pemangku kepentinngan.

Proses akuntabilitas bisa membantu perusahaan/organisasi agar bisa mengetahui apa saja yang sedang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Semisal laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu alat bantu untuk menilai akuntabilitas bisnis bagi para pemangku kepentingan.

2. Penatausahaan Keuangan

a. Tata Kelola BUMDes dan *Good Governance*

BUMDes merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan keuangan pemerintah desa. BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai lembaga usaha yang berorientasi pada keuntungan dan juga sebagai organisasi yang bertanggungjawab dan berkewajiban terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Lemahnya tata kelola BUMDes menyebabkan banyaknya BUMDes yang mati suri. Banyak BUMDes yang berjalan, tetapi tidak mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat desa (Rukayat, 2021: 172-173).

Mengacu pada definisi umum, tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan struktur dan proses/teknik untuk mengarahkan dan mengontrol perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif (Rukayat, 2021: 173).

Menurut World Bank, pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) adalah kumpulan peraturan, hukum, serta kaidah-kaidah yang harus dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Muhamad, 2014:650). Tata kelola perusahaan berdasar teori keagenan menurut Child & Rodrigues (2004), memfokuskan pada keselarasan kepentingan antara manajemen dengan penyedia modal (*shareholders* dan *debtholders*) (Rukayat, 2021:173).

Sedangkan berdasar teori stewardship yang dikemukakan oleh Clarke, tata kelola menekankan pada keseimbangan kepentingan seluruh *stakeholders*. Sehingga Low mengklasifikasikan tata kelola berdasar kategori entitas berorientasi laba dan entitas nirlba. Seiring dengan berkembangnya ide-ide bisnis barbasis *social enterprise* melahirkan teori tata kelola baru yang mengadopsi karakter profit dan sosial. Menurut Santos *social enterprise* lebih bertujuan mencapai misi sosial namun juga melakukan bisnis menggunakan mekanisme pasar, sedangkan menurut Nasruddin & Misaridin *social enterprise* dipandang sebagai agen perubahan yang dapat mengubah cara pandang dan perilaku melalui produk dan pelayanan yang inovatif (Rukayat, 2021:174).

Menurut Daniri dalam Soemarso (2018: 228-230) ada 5 konsep prinsip dasar yang termuat dalam GCG. Kelima konsep tersebut lebih dikenal dengan sebutan TARIF:

1) *Transparancy* (Transparan)

 Konsep ini berguna dalam melindungi objektivitas suatu organisasi atau perusahaan dalam menggerakkan aktivitas bisnis, yaitu dengan menyajikan informasi secara terbuka, jelas, mudah didapat/diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemajuan teknologi saat ini, membuat perusahaan lebih memilih mengambil inisiatif dalam mengungkap beragam informasi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang dipandang penting oleh para pemangku kepentingan.

2) *Accountability* (Akuntabilitas)

 Konsep ini diperlukan dalam menganalisa seberapa jauh kinerja yang sudah dihasilkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Perusahaan wajib mempertanggungjawabkan dan memberikan penjelasan terkait struktur, fungsi, sistem, dan elemen penting lainnya kepada para pemangku kepentingan dan juga menjelaskan seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan terhadap pencapaian organisasi atau perusahaan.

3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Konsep ini mengharuskan perusahaan agar patuh kepada peraturan dan regulasi yang berlaku, semisal masalah tentang pajak, masalah kesehatan dan masalah keselamatan kerja, hubungan industrial, menjaga lingkungan agar tetap kondusif, dan lainnya. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya dituntut untuk bertanggung jawab terhadap para pemangku kepentinga internal saja, tetapi juga bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan eksternal.

4) *Independency* (Kemandirian)

Konsep ini mendukung perusahaan untuk bersikap profesional didalam menjalankan bisnis sehingga meminimalkan terjadinya benturan kepentingan, bisa mewujudkan kemandirian, dan tidak menerima adanya campir tangan oleh pihak dari mana pun. Perusahaan juga harus bisa menciptakan nilai tambah (*value added*) agar mampu menciptakan daya saing yang kuat.

5) *Fairness* (Kesetaraan/Kewajaran)

Konsep ini mewajibkan adanya perlakuan adil dan bijaksana dalam rangka pemenuhan hak-hak para pemangku kepentingan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip kesetaraan ini diharapkan bisa mendukung perusahaan agar mampu memberikan jaminan perlakukan yang

adil kepada semua pihak yang terlibat atau para pemangku kepentingan.

3. Akuntansi

a. Pengertian Akuntansi

Lubis, (2017: 2-3) Terdapat beberapa pengertian akuntansi yang ditulis oleh para ahli dan peneliti yang merupakan pakar di bidang akuntansi. Salah satunya adalah Siegel dan Marconi (1989) yang mendefinisikan akuntasi sebagai "…suatu disiplin jasa yang mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai masalah keuangan perusahaan guna membantu para pengguna baik internal maupun eksternal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi."

Sementara, Komite Terminologi AICPA (*The Committee on Terminology of The American Institute of Certified Public Accounting*) mendefinisikan akuntansi sebagai sebuah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran transaksi serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, serta interpretasi dari proses tersebut.

Menurut *Accounting Principles Board* (APB) mendefinisikan akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif. Terutama yang bersifat keuangan, menganai suatu entitas ekonomi yang dimaksudkan

untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sebagai dasar dalam memilih diantara berbagai alternatif.

American Accounting Association (AAA) menawarkan perspektif yang lebih luas dengan mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang memungkinkan pertimbangan dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi terkini oleh pengguna informasi.

b. Tujuan Akuntansi

Menurut Mursyidi (2010: 19) bahwa tujuan utama dari akuntansi adalah untuk menyajikan informasi ekonomi dari sebuah entitas kepada para pemangku berkepentingan. Sementara tujuan Akuntansi menurut Lubis (2017: 5-6) secara umum dibagi kedalam 4 (empat) bagian yang meliputi:

1) Informasi untuk pengambilan keputusan

Informasi akuntansi dipergunakan oleh para pengguna informasi terutama pelaku bisnis, dalam proses pengambilan keputusan. Informasi akuntansi diharapkan dapat mengukur dan mengkomunikasikan informasi keuangan mengenai aktivitas ekonomi. Informasi akuntansi yang didapatkan dari laporan keuangan dapat digunakan untuk menyusun berbagai macam proyeksi dan digunakan dalam pengambilan keputusan

dalam menyelesaikan berbagai permasalah yang dihasapi oleh perusahaan.

2) Informasi bagi pengguna

Akuntansi menyediakan cara untuk mengumpulkan data ekonomi dan melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pemilik dan calon pemilik perlu mengtahui bagaimana keadaan keuangan perusahaan dan prospeknya di masa yang akan datang. Lembaga pemerintah sangat berkenaan dengan kegiatan keuangan perusahaan untuk tujuan pajak dan pengaturannya.

3) Tujuan Pengguna

Setiap kelompok pemakai informasi laporan keuangan memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam pelaporan keuangan. Jika seseorang membuat ide untuk memproduksi serangkaian laporan tujuan khusus, orang harus mwmilih informasi yang relevan untuk berbagai model ramalan dan keputusan untuk pengguna.

4) Pertanggungjawaban

Laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi salah satu kendala dalam penetapan tujuan untuk pelaporan keuangan akuntan dimana pengguna hanya satu sisi dari persamaan informasi. Jika tida ada orang lain, orang harus mempertimbangkan biaya penyediaan informasi.

c. Siklus Akuntansi

Menurut Mursyidi (2010: 18) siklus akuntansi merupakan tahapan penyelenggaraan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi.

1) Tahap pencatatan (*recording*)

 Tahap ini sebagai langkah awal dari siklus akuntansi. Pada tahapan ini setiap transaksi keuangan dicatat secara kronologis dan sistematis dalam kurun waktu tertentu didalam buku yang disebut jurnal. Setiap catatan tersebut harus didukung oleh dokumen sumbernya (faktur, nota, kuitansi, bukti memorial, dan lain sebagainya).

2) Tahap pengelompokan (*classification*)

 Tahapan ini menunjukkan kegiatan transaksi yang sudah dicatat tersebut dikelompokkan kedalam buku besar yang sesuai dengan kelompok akun, yaitu: aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan akun beban.

3) Tahap pengikhtisaran (*summarizing*)

 Tahap ini melakukan kegiatan penyusunan nilai dari setiap akun yang disajikan dalam bentuk saldo masing-masing pada sisi debit dan kredit.

4) Tahap pelaporan (*reporting*)

Tahap ini melakukan kegiatan menyusun ringkasan dari hasil peringkasan. Laporan disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan dapat diperbandingkan serta disajikan secara lengkap. Laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahaan ekuitas, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

5) Penafsiran (*Analizing*)

Tahap ini sebagai lanjutan dari proses akuntansi secara teknis, yaitu membaca laporan keuangan melalui alat bantu dan formula tertentu sehingga dapat diketahui kinerja dan posisi keuangan serta perubahannya untuk suatu entitas."

4. Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Desa

Secara etimologi atau asal bahasa, *deca* merupakan asal kata desa yang mana sansekerta adalah sebagai asal bahasanya, dan memiliki arti tanah asal, tanah kelahiran, atau tanah air. Widjaja menjelaskan dalam Rukayat (2021:8) desa adalah kesatuan yang didalamnya termasuk masyarakat hukum dan mereka memiliki susunan asli berdasarkan hak asal usul yang sifatnya istimewa. Sementara hal senada disampaikan oleh Sutarjo yang dikutip oleh Rukayat (2021:9) yang mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri.

Kartohadikusumo dalam Rukayat (2021:9) menerangkan tentang desa sebagai sebuah bentuk kesatuan hukum dan didalamnya bermukim sekelompok masyarakat yang memiliki kuasa untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Secara ekonomi, Suhardjo mendefinisikan bahwa pedesaan merupakan kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan yang memiliki aktivitas pokok pertanian sedangkan perkotaan dikategorikan sebagai daerah dengan aktivitas pokok dalam sector perdagangan dan jasa (Rukayat, 2021:10).

Dari beberapa pengertian tersebut, maka desa bukan sekedar kumpulan orang-orang yang diikat dalam suatu hubungan asal usul

yang khas dengan aturan hukum didalamnya, tetapi juga memiliki pemerintahan sendiri untuk mengelola dan menata seluruh elemen yang ada didalamnya. Hal ini sejalan dengan pengertian desa yang ditegaskan dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut:

> "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Definisi BUMDes menurut Maryunani dalam Rambu Ana & Lomi Ga, (2021) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut UU No. 6 tahun 2014 (UU Desa) Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Gusni, 2020).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan bentuk lembaga usaha yang dimiliki desa yang pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat dengan

tujuan untuk memper kokoh perekonomian desa dan pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi serta kondisi sosial budaya masyarakat. Kehadiran BUMDes seharusnya mampu mengakomodir dan mengkonsolidasikan segala aktivitas ekonomi desa. Keberadaan BUMDes diharapkan bisa menciptakan kemandirian desa dan mewujudkan otonomi desa dalam sektor ekonomi dan mampu meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) (Gusni, 2020).

Seperti penjelasan Rahardjo dan Ludigdo dalam (Saputra, 2017) bahwa dalam kaitan perencanaan dan pembentukannya, BUMDes didirikan berdasarkan prakarsa (inisiasi masyarakat), dan juga mendasarkan kepada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan menjadikan prinsip *member base* dan *self help* sebagai dasarnya. Hal ini cukup krusial mengingat bahwa profesionalime pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara professional dan mandiri.

Sebagaimana diamanatkan UUD Desa terkait pendirian dan pengelolaan BUMDes sebagai perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa, memiliki tujuan sebagai berikut:

1) Meningkatkan perekonomian desa.
2) Meningkatkan pendapatan asli desa.
3) Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metoda Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rindi et al., (2017)	Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada BUMDes Teja Kusuma	Kualitatif	BUMDes Teja Kusuma sudah menerapkan prinsip akuntabilitas atau pertanggung jawaban terhadap segala aspek kegiatan yang terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan operasional, baik secara internal maupun eksternal. Dalam BUMDes Teja Kusuma ini segala bentuk pengambilan keputusannya Menggunakan sistem Demokrasi. Pelaporan pertanggung jawaban oleh seluruh pengurus BUMDes yang melibatkan tokoh- tokoh penting desa, beserta beberapa

				wakil dari masyarakat di desa Tejakula
2.	Widyanti, (2018)	Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Ulakan kecamatan ulakan tapakis	Kualitatif	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan sudah mengacu pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014, akan tetapi pada pelaksanaannya belum efektif. Dikarenakan kurangnya pendamping desa dan anggaran yang sering terlambat masuk ke rekening Nagari
3.	Madjodjo & Dahlan, (2020)	Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Untuk Meningkatkan Pengolahan Potensi Desa di Desa Akedotilou	Kualitatif	Menunjukkan bahwa BUMDes "Karivela" mengalami krisis kepercayaan baik dari pemerintah desa maupun masyarakat karena tidak adanya pertanggungjawaban pengelolaan anggaran yang dilakukan pengurus BUMDes "Karivela" ke Pemerintah Desa Akedotilou. BUMDes "Karivela" belum mampu mengurus kelembangaan BUMDes, baik dari segi pengelolaan sumber potensi desa maupun tata kelola keuangan BUMDes
4.	Nurhazana & Wahyuni, (2020)	Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Pendekatan *Goal Model*	Studi Literatur	Menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dan akuntansi pada BUMDes sangat berperan penting dalam menentukan pencapaian tujuan organisasi. Agar dapat mewujudkan akuntabilitas publik yang baik pada level BUMDes, maka harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

				pelaporan, pertanggung jawaban keuangan. Akuntansi hadir untuk menertibkan pencatatan dan pelaporan seluruh dana yang digunakan setiap terjadinya transaksi dalam satu periode akuntansi
5.	Rofidah & Rochayatun, (2020)	Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Desa Gondowangi Wagir Kabupaten Malang)	Kualitatif	Menunjukan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Gondowangi masih bersifat sederhana. Perencanaan yang dilakukan yaitu dengan mengadakan rapat setiap unit untuk membentuk RAB. Pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan kwitansi sebagai bukti pencairan dana. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran kas. Pencatatan yang dilakukan masih bersifat umum. Pertanggungjawaban dilakukan dengan memberikan laporan kepada BPD Desa dan DPMD Kab Malang, serta mengirim soft file kepada Kementrian Desa, dan menyampaikan kepada masyarakat bersama dengan musyawarah desa. Pertanggungjawabaan kegiatan reguler tahun 2017 juga dilakukan oleh BUMDes Gondowangi dalam musyawarah desa. Pengawasan berupa pembinaan dari gubernur dan bupati/walikotab belum diperoleh oleh BUMDes Gondowangi

6.	Rambu Ana & Lomi Ga, (2021)	Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus Bumdes Ina Huk)	Kualitatif	Menunjukan bahwa BUMDes Ina Huk belum menerapkan Akuntabilitas dan Tranparansi dalam pelaporan keuangannya, hal ini dikarenakan laporan keuagan yang dibuat belum sepenuhnya memenuhi standar laporan keuangan SAK EMKM
7.	Maslika et al., (2021)	Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tamanharjo Bersinar Kecamatan Singosari Kabupaten Malang	Kualitatif	Menunjukkan bahwa BUMDes Tamanharjo Bersinar sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan BUMDes. Laporan pertanggungjawaban BUMDes sudah rutin dilakukan setiap satu tahun sekali, serta prinsip keterbukaan telah dilakukan kepada kepala desa yang selanjutnya kepala desa yang akan menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban kepada forum masyarakat desa. Proses pengelolaan laporan keuangannya masih ada beberapa kendala yang yang dihadapi, seperti sumber daya manusia yang kurang memadai, tidak dilakukannya pembelajaran terkait pengelolaan laporan keuangan secara berkelanjutan, serta tidak disediakannya aplikasi keuangan yang dapat membantu pengelolaan BUMDes
8.	Puspitasari, (2021)	Identifikasi Risiko Dalam Pengelolaan Keuangan Di Bumdes	Kualitatif	Menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di BUMDes Makumambang masih bersifat sederhana sehingga terdapat beberapa

	Maskumambang Desa Kemambang Kecamatan Banyubiru	risiko yang mungkin akan terjadi dalam aktivitas pengelolaan keuangan

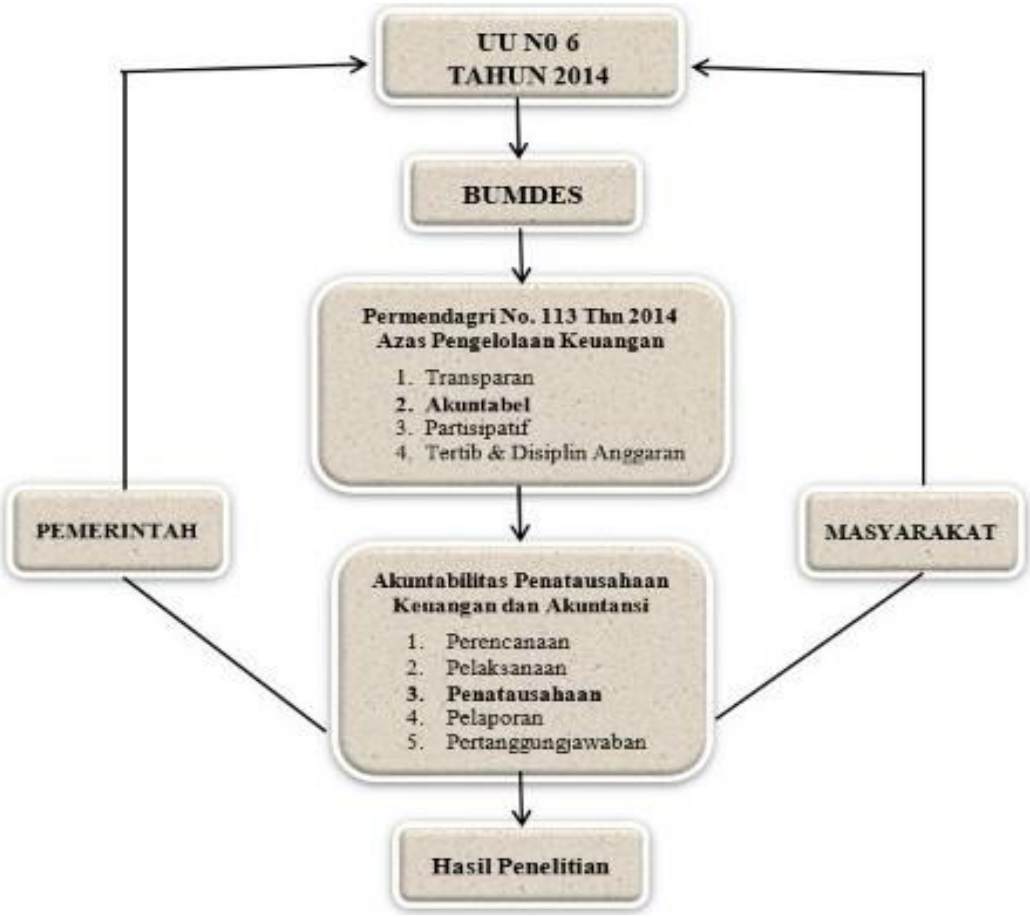
Sumber: Dari beberapa sumber penelitian terdahulu

C. Model Penelitian

Uma Sekaran mengemukakan dalam bukunya *Business Reseacrh* bahwa, kerangka berpikir sebagai sebuah model konseptual mengenai bagaimana sebuah teori berkaitan dengan berbagai macam faktor yang sudah diidentifikasi sebagai sebuah persoalan atau masalah yang cukup penting (Sugiyono, 2015:60).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi pedesaan dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Seluruh aktivitas usaha BUMDes harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun secara administratif. Pembentukan dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang harus dilakukan secara akuntabel. Dengan merujuk pada UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang dijabarkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas penatausahaan keuangan dan akuntansi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pucung Sejahtera di Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Berdasarkan

hal tersebut, maka peneliti memiliki kerangka pikir yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode Penelitian menurut Sugiyono (2015:2) dimaknai sebagai langkah ilmiah dalam rangka mendapatkan data dengan maksud tujuan dan manfaat tertentu. Menurut Moleong (2019:6) penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami sebuah fenomena tentang hal-hal yang dialami oleh subyek penelitian misalnya tindakan, perilaku, persepsi, motivasi, dll., yang didasarkan pada sebuah upaya guna membentuk sebuah pandangan bagi mereka semua yang diteliti dengan lebih terperinci, dibangun dalam bentuk kata-kata, gambaran menyeluruh/holistik dan rumit. Penelitian kualitatif membutuhkan informasi langsung yang berasal dari informan atau narasumber mengenai kondisi subyek dan obyek dalam penelitian yang akan dilakukan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Rahardjo (2017) studi kasus merupakan rangkaian aktivitas ilmiah yang dilaksanakan secara intensif, mendetail dan mendalam tentang suatu peristiwa, kegiatan, dan program, baik pada tingkat personal, kelompok masyarakat, institusi, ataupun organisasi untuk medapatkan pengetahuan yang dalam tentang peristiwa tersebut. Menurut Endraswara dalam Rahardjo (2017) Studi kasus dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu tudi kasus berupa penyimpangan dari kewajaran dan Studi Kasus ke arah perkembangan yang positif. Studi Kasus pertama bersifat kuratif, dan disebut Studi Kasus

Retrospektif (*Retrospective Case Study*), yang memungkinkan adanya tindak lanjut berupa perbaikan dari suatu kasus (*treatment*). Tindak perbaikan tidak harus dilakukan oleh peneliti, tetapi oleh orang lain yang kompeten. Peneliti hanya memberikan pertimbangan dari hasil penelitian.

B. Obyek Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan pada BUMDes "Pucung Sejahtera" yang berada di desa tempat peneliti tinggal selama ini, yaitu Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Sebagai lembaga usaha yang dimiliki oleh desa, BUMDes Pucung Sejahtera tidak memiliki SDM yang cukup handal dalam mengelola aktivitas BUMDes. Hal ini bisa berdampak pada rendahnya akuntabilitas penatausahaan keuangan dan penyelenggaraan akuntansi yang tidak baik pada lembaga ini.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Loftland yang dijelaskan dalam Moleong (2019:157) adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan yang berupa dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam pemelitian kualitatif ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara). Data primer bisa dikumpulkan melalui dua metode, yaitu metode survei dan metode observasi (Indriantoro & Supomo, 2016). Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari hasil wawancara langsung dengan para informan pengelola BUMDes Pucung Sejahtera,

perangkat Desa Pucungrejo, anggota BPD serta narasumber lain yang merupakan perwakilan masyarakat Desa Pucungrejo.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian, sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) atau secara tidak langsung. (Indriantoro & Supomo, 2016:147). Data sekunder mayoritas berupa buku catatan, jurnal, atau bukti yang sudah tersedia dalam arsip (data dokumenter) baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pucung Sejahtera serta beberapa arsip desa yaitu: daftar isian tingkat perkembangan desa dan Kelurahan Pucungrejo dan daftar isian potensi desa dan Kelurahan Pucungrejo.

C. Instrumen Penelitian

Sugiyono (2015: 222) Alat atau instrumen utama pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, sehingga perlu dilakukan validasi. Peneliti harus melakukan validasi terlebih dahulu sebelum turun ke lapangan dengan melakukan beberapa persiapan yang meliputi pemahaman tentang metode penelitian kualitatif dan penguasaan teori tentang obyek yang akan diteliti agar mampu meningkatkan validitas penelitian. Sebagai instrument utama, maka seorang peneliti harus mampu memperoleh data yang bersifat valid agar tidak memilih narasumber atau informan untuk diwawancarai secara sembarangan.

Peneliti kualitatif mempunyai peran dalam menentukan fokus penelitian, menentukan informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, sebagai tokoh dalam menilai kualitas data, melakukan analisa data, dan menafsirkan data serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitiannya (Sugiyono, 2015: 222). Peneliti turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan melihat secara langsung aktivitas penatausahaan keuangan dan penyelenggaraan akuntansi BUMDes Pucung Sejahtera dengan memakai alat bantu berupa pedoman wawancara, buku catatan dan alat perekam untuk mempermudah dalam pengumpulan data.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menjadi bagian dalam obyek penelitian, ikut masuk dalam aktivitas sumber data sambil melakukan pengamatan sehingga termasuk observasi partisipatif (Sugiyono, 2015: 227). Pelaksanaan wawancara dalam penelitian ini adalah semiterstruktur yang menurut (Sugiyono, 2015: 233) merupakan bentuk wawancara *in-dept interview* yang dilakukan secara lebih mendalam untuk menemukan permasalahan secara terbuka dimana pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara semiterstruktur ini digunakan untuk mengumpulkan pendapat dan ide-ide dari pihak informan atau narasumber yang diwawancara, yaitu pengelola BUMDes Pucung Sejahtera, perangkat Desa Pucungrejo, anggota BPD, dan perwakilan masyarakat Desa Pucungrejo. Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif

ini dimaksudkan untuk pengumpulan data yang berupa dokumen atau arsip. Dokumentasi dapat berbentuk gambar, foto, sketsa dan lain-lain yang dijadikan sebagai pelengkap data dari hasil observasi dan wawancara (Sugiyono, 2015:240). Peneliti melengkapi diri dalam penelitian ini dengan buku catatan dan hp android (sebagai alat perekam dan kamera pengambil gambar). Beberapa alat bantu tersebut dipergunakan oleh peneliti supaya bisa mendapatkan rekaman informasi verbal maupun non verbal secara lengkap meskipun di dalam pemanfaatannya membutuhkan kejelian dan sikap hati-hati agar tidak menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi responden.

Peneliti menentukan informan yang bersinggungan langsung dan memahami terkait penatausahaan keuangan dan penyelenggaraan akuntansi BUMDes Pucung Sejahtera. Pedoman pertanyaan wawancara yang telah dipersiapkan hanya dipergunakan sebagai acuan garis besar saja, sementara dalam pelaksanaannya dapat berkembang mengikuti proses wawancara yang dilakukan. Adapun informan yang akan diwawancara dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1
Daftar Informan

No.	Informan	Keterangan
1.	Informan 1	Kepala Desa
2.	Informan 2	Sekretaris Desa
3.	Informan 3	Kaur. Keuangan Desa
4.	Informan 4	Staf Administrasi Desa
5.	Informan 5	Anggota BPD
6.	Informan 6	Anggota BPD
7.	Informan 7	Sekretaris BUMDes
8.	Informan 8	Bendahara BUMDes

9.	Informan 9	Masyarakat (Anggota BKM)
10.	Informan 10	Masyarakat (Pelaku UMKM)

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan model analisa data kualitatif Miles and Huberman. Sugiyono (2015:246) analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ada tiga langkah dalam analisis data model ini, yang didapatkan sebelum, selama dan setelah proses pengumpulan data, yang meliputi:

1. Proses reduksi data (*data reduction*), yaitu penyederhanaan, memilih, merangkum hal-hal yang pokok dan penting sehingga data yang diperoleh lebih jelas dan terarah kepada masalah penelitian.
2. Proses penyajian data (*data display*), yaitu penyajian data dalam bentuk teks atau uraian singkat yang sifatnya naratif.
3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Tahap terakhir dari analisa data ini memberikan kesimpulan yang mungkin bisa memberikan jawaban atas rumusan masalah ataupun tidak. Hal ini dikarenakan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan masih dapat berkembang setelah peneliti turun ke lapangan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan, merangkum hal-hal pokok, memfokuskan terhadap hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga akan memberi gambaran yang lebih jelas bagi peneliti dan untuk

memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Setelah mengumpulkan data yang didapat selama observasi langsung di lapangan, wawancara, dan mendokumentasikan data terkait aktivitas penatausahaan keuangan dan penyelenggaraan akuntasi BUMDes Pucung Sejahtera, maka selanjutnya peneliti akan mengolah dengan cara memilah serta menggolongkan data penting yang relevan dengan penelitian dan data yang tidak penting. Selanjutnya data yang tidak penting menurut peneliti tidak akan digunakan, sedangkan data yang penting akan digunakan yaitu data yang menunjukkan proses akuntabilitas dan aktivitas penatausahaan keuangan dan penyelenggaraan akuntansi BUMDes Pucung Sejahtera, yang dilihat dari salah satu asas pengelolaan keuangan desa yaitu: akuntabel. Selain itu juga ditinjau dari indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang meliputi prosedur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu data penting lainnya yang harus dimasukkan adalah data yang menunjukkan tentang faktor-faktor yang menghambat proses akuntabilitas penatausahaan keuangan dan akuntansi BUMDes Pucung Sejahtera.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Peneliti menyajikan data terkait akuntabilitas penatausahaan keuangan dan akuntansi BUMDes Pucung Sejahtera berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dari data hasil penelitian di lapangan yang sudah

direduksi, sehingga data yang sudah dipilah dan dinilai penting oleh peneliti akan disajikan sebagai data hasil penelitian. Melalui penyajian data ini bisa didapatkan bentuk model hubungan sehingga menjadi lebih mudah dipahami dan polanya dapat dikembangkan seperti mendeskripsikan konteks penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data. Data yang telah terkumpul kemudian dibandingkan satu sama lain untuk ditarik kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang ada. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisa hasil pengumpulan data di lapangan dengan membandingkan terhadap teori yang relevan dan penelitian yang ada sebelumnya. Kesimpulan peneliti harus diverifikasi dengan melakukan pengkajian data secara berulang, melihat kembali catatan selama di lapangan, berdiskusi dengan teman sejawat. Setelah ditarik kesimpulan, peneliti mempersilakan kepada informan untuk membaca lagi hasilnya agar terhindar dari kesalahpahaman, sehingga hasil penelitian bisa mendeskripsikan secara singkat dan jelas dari fokus penelitian sesuai dengan kenyataan berdasarkan data yang didapat oleh peneliti selama terjun di lapangan.

F. Pengujian Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Moleong (2019: 330) menerangkan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan kredibilitas data dengan memanfaatkan sesuatu dari

sumber yang lain, guna pengecekan atau sebagai perbandingan. Diperlukan teknik pemeriksaan dalam menetapkan kredibilitas data. Sugiyono (2015: 269-270) menegaskan bahwa dalam pengujian kredibilitas data, tingkat kepercayaan atas data dari hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menambah jangka waktu pengamatan, menambah tingkat ketekunan dalam penelitian, triangulasi, atau melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Dalam hal ini peneliti menggunakan narasumber atau informan yang berbeda untuk mengecek derajat kepercayaan data yang valid, yaitu mereka yang tidak terlibat langsung dalam penatausahaan keuangan dan penyelenggaraan akuntasi BUMDes Pucung Sejahtera, salah satunya adalah seorang anggota BPD dan perwakilan masyarakat desa Pucungrejo.

Sugiyono (2015: 273) membedakan tiga macam teknik triangulasi sebagai pengujian kredibilitas data, yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dan triangulasi teknik menjadi pilihan peneliti untuk melakukan pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini. Teknik triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah didapatkan melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2015: 274). Triangulasi sumber ini terlihat dari penentuan informan yang dapat mewakili dari pengurus BUMDes, komisaris, pengawas, perangkat desa, dan juga perwakilan masyarakat Desa Pucungrejo. Triangulasi teknik dilakukan guna menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2017: 274). Pada penelitian ini triangulasi teknik dilakukan

dengan melakukan wawancara kepada informan, observasi, serta menggunakan data sekunder yang berasal dari AD-ART BUMDes sebagai sumber data pembanding dan juga dari berbagai literasi bacaan dan jurnal terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dituangkan dalam analisis dan pembahasan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Akuntabilitas Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi BUMDes Pucung Sejahtera Desa Pucungrejo secara keseluruhan masih kurang baik. Adanya ketidaksesuaian pelaksanaan dengan peraturan yang ditetapkan terkait Pengelolaan Keuangan BUMDes dalam tahap **penatausahaan**, ditemukan bahwa segala aktivitas kebendaharaan BUMDes Pucung Sejahtera tidak dilaksanakan oleh bendahara, dan **akuntansi** yang diselenggarkan tidak mampu menyajikan informasi dalam bentuk Laporan Keuangan bagi para pemangku kepentingan. Pengelolaan Keuangan BUMDes Pucung Sejahtera belum sepenuhnya merujuk Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sehingga hal ini berdampak pada pertanggungjawaban pengelolaan usaha BUMDes Pucung Sejahtera yang kurang akuntabel.

Faktor-faktor yang menghambat proses akuntabilitas penatausahaan keuangan dan akuntansi BUMDes Pucung Sejahtera cukup banyak dan kompleks. Dari paparan hasil analisis peneliti selama melakukan pengamatan dan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat disimpulkan faktor penghambat akuntabilitas penatausahaan keuangan dan akuntansi BUMDes Pucung Sejahtera secara umum adalah terletak pada keterbatasan sumber daya

manusia (SDM), fungsi struktur organisasi tidak berjalan dengan baik, dan kemampuan manajerial pengelola BUMDes yang kurang memadai.

B. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitan yang dilakukan adalah:

1. Terdapat keterbatasan waktu penelitian dan kurang lama waktu pengamatan di lapangan, sehingga ada informan yang belum bisa diwawancara secara langsung yang akhirnya hanya wawancara virtual melalui alat bantu hp, sehingga penggalian informasi kurang mendalam.
2. Penelitian ini hanya fokus mendeskripsikan akuntabilitas penatausahaan keuangan dan penyelenggaraan akuntansi BUMDes yang terbatas pada indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kesulitan mendapatkan akses terhadap kinerja dan pelaporan membuat peneliti hanya mendapatkan hasil penelitian ini yang menyajikan perbandingan kesesuaian undang-undang dengan penerapan di lapangan, sehingga kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan BUMDes detail dengan angka rupiahnya.
3. Objek penelitian yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini hanya dilakukan pada 1 (satu) BUMDes saja.
4. Informan dari pengurus BUMDes masih sangat minim pengetahuan tentang konsep akuntabilitas penatausahaan keuangan dan akuntansi.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah:

1. Penelitian selanjutnya bisa melakukan persiapan yang lebih matang terkait jadwal penelitian, sehingga bisa memperpanjang waktu penelitian dan pengamatan di lapangan agar semua informan penting dapat diwawancarai untuk menggali informasi yang lebih lengkap dan mendalam.
2. Penelitian selanjutnya bisa mengembangkan pembahasan konsep akuntabilitas dalam penatausahaan keuangan BUMDes secara lebih mendetail dan terperinci dengan indikator-indikator yang lain dan meneliti lebih jauh tertkait dengan rincian rupiahnya.
3. Penelitian selanjutnya agar bisa menambah objek penelitian, tidak hanya dilakukan pada 1 (satu) BUMDes saja agar bisa diperbandingkan.
4. Penelitian selanjutnya agar bisa menambahkan informan yang terlibat langsung dalam aktivitas BUMDes yang memiliki pengetahuan tentang konsep akuntabilitas penatausahaan keuangan dan paham tentang akuntansi sehingga dari wawancara bisa memperkuat hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, A., & Astuti, N. P. (2021). Akuntansi Bumdes Di Desa Je'Nemadinging Kabupaten Gowa. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(2), 137–142. https://doi.org/10.31334/jks.v3i2.1276

Anthony, N. R., & Govindarajan, V. (2011). *Sistem Pengendalian Manajemen* (Edisi 12_J). Tangerang Selatan: Karisma.

Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Enterpreneur, J. (n.d.). *Jurnal Enterpreneur*. https://www.jurnal.id/

Gusni. (2020). Efektivitas Dan Kinerja Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, *8*(2), 78–87. https://doi.org/10.51817/prj.v8i2.237

Indonesia.com, M. (n.d.). *Media Indonesia.com*. https://mediaindonesia.com/

Indriantoro, N., & Supomo, B. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen* (Edisi Pert). Yogyakarta: BPFE.

Kartika, N. K. D. C., Sinarwati, N. K., & Wahyuni, M. A. (2017). Efektivitas Pengelolaan Dana Pada Badan Usaha Milik Kecamatan Kerta Danu Mandara Di Kecamatan Songan A. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, *8*(2).

Locadata.id. (2020). *locadata.id*. https://lokadata.id/data/jumlah-bumdes-di-indonesia-2015-2019-1592899207

Lubis, I. A. (2017). *Akuntansi Keperilakuan_Akuntansi Multiparadigma* (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.

Madjodjo, F., & Dahlan, F. (2020). Analisis kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan pengolahan potensi desa di Desa Akedotilou. *Indonesia Accounting Journal*, *2*(2), 187. https://doi.org/10.32400/iaj.31055

Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: STIEM YKPN.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Maslika, Sopanah, A., & Prawestri, P. H. (2021). Call for paper. *Call For Paper*, *7*(2), I. https://doi.org/10.1016/s1366-0071(05)00043-4

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhamad. (2014). *Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mursyidi. (2010). *Akuntansi Dasar*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nurhazana, & Wahyuni, E. S. (2020). Efektivitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Pendekatan Goal Model. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, *1*(1), 41. https://doi.org/10.35314/iakp.v1i1.1421

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. (n.d.). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *2019*, 1–16.

PP Nomor 11 Tahun 2021. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*.

Puspitasari, A. M. (2021). Identifikasi risiko dalam pengelolaan keuangan di bumdes maskumambang desa kemambang kecamatan banyubiru. *Jurnal Proaksi*, *8*(1), 245–255.

Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*. 1–28. http://repository.uin-malang.ac.id/1104/1/Studi-kasus-dalam-penelitian-kualitatif.pdf

Rambu Ana, A. T., & Ga, L. L. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes Ina Huk). *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, *9*(1), 62–72. https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991

Rindi, K., Dewi, L. P. M. S. A., Sari, D. A. P., & Awitiana, P. P. (2017). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada BUMDes Teja Kusuma. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, *7*(1), 1–10. https://doi.org/10.23887/jinah.v7i1.19831

Rofidah, N., & Rochayatun, S. (2020). Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang). *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, *11*(1), 60. https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7599

Rukayat, Y. (2021). *Manajemen Pemerintahan Desa & Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa* (F. Insi (ed.)). Jakarta: Bee Media Pustaka.

Saputra, R. (2017). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, *9*(1), 15–31.

Setyobakti, M. H. (2017). Identifikasi Usaha Usaha BUMDes Berdasarkan Aspek Sosial Dan Ekonomi (studi Kasus di BUMDes Ijen Lestari Desa Tamansari Kecamatan Banyuwangi). *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen (JEMA)*, *14*(2), 101–115.

Soemarso, S. . (2018). *Etika dalam Bisnis & Profesi Akuntan Dan Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2015). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryanto, R. (2020). *Pentingnya Pelaporan dan Pertanggungjawaban BUMDes*. Blog.Bumdes.Id. https://blog.bumdes.id/2020/04

UU Desa Nomor 6, T. 2014. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

Widodo, T., & Suharyono. (2021). Pengaruh Perencanaan Serta Pelaksanaan Dan Penatausahaan Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan BUMDESA di Kabupaten Bengkalis. *At-Tadbir : Jurnal Ilmiah Manajemen*, *5*(1), 35–46. https://doi.org/10.31602/atd.v5i1.4144

Widyanti, R. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan Kecamatab Ulakan Tapakis. *Lppm Umsb*, *XII*(11), 118–126.